



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 009 TAHUN 1986**

T E N T A N G

**TIM KOORDINASI PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa usaha untuk meningkatkan aktivitas kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya penularan penyakit rabies - ke Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dipandang - perlu dibentuk Tim Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan - dan Penanggulangan Penyakit Rabies Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Po - kok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 35 Tahun 1983, tanggal 26 Pebruari 1983, ten - tang Tim Koordinasi pencegahan, pemberantasan dan pe - nanggulangan penyakit rabies Propinsi Daerah Tingkat - I Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang - gal 28 Oktober 1985, nomor : 524.3/2324/131.05/85, peri - hal peningkatan kewaspadaan terhadap penularan rabies da - ri Kabupaten Wonogiri

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN - TANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENCEGAHAN, PEMBERANTAS - AN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES KABUPATEN DAERAH - TINGKAT II NGANJUK.**

Pasal 1.

Membentuk Tim Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Tim Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Rabies - dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Meningkatkan aktivitas pengamatan penyakit Rabies terutama dalam bentuk observasi hewan tersangka menderita Rabies.
- b. Mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat luas ikwal ba haya penyakit rabies dan keharusan melaporkan setiap kasus penggigitan anjing, kucing dan kera dan keharusan observasi hewan tersangka menderita rabies.
- c. Merencanakan kegiatan vaksinasi rabies khususnya untuk daerah - daerah yang berbatasan dengan daerah yang telah terdapat tanda - tanda terjangkit rabies.
- d. Mengadakan pengawasan ketat terhadap lalu lintas anjing kucing dan kera terutama terhadap pemasukan anjing, kucing dan kera dari daerah - daerah yang belum bebas rabies.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah setiap ada kemungkinan terdapat tanda - tanda rabies.

Pasal 3.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 18 Januari 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP.010015774

SALINAN :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 - 2.Sdr. Kepala Polisi Daerah Tingkat I - Jawa Timur di Surabaya.
 - 3.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa - Timur di Surabaya.
 - 4.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa - Timur di Surabaya.
 - 5.Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah - Prop.Dati I Jatim di Surabaya.
 - 6.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 - 7.Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Nganjuk.
 - 8.Sdr. Pimpinan DPRD Kab.Dati II Nganjuk.
 - 9.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
 - 10.Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah - Prop. Dati I Jatim di Nganjuk.
 - 11.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah- Kabupaten Nganjuk.
 - 12.Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 - 13.Sdr. Kepala Bagian Kesra Kantor Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 - 14.Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Kantor Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 - 15.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten - Nganjuk.
 - 16.Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA-
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 009 TAHUN 1986.
TANGGAL : 18 JANUARI 1981.

SUSUNIAN : KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PE -
NYAKIT RABIES KABUPATEN DAERAH TING -
KAT II NGANJUK.

No.	J a b a t a n	Dinas Jawatan	Keterangan
1.	K e t u a	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk	
2.	Wakil Ketua	Kepala Cabang Dinas Peternakan Daerah Prop.Dati I Jawa Timur di Nganjuk	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Kantor Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
4.	Anggota- anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	
		2. Kepala Bagian Kesra Kantor Setwilda Tingkat II Ngan - juk.	
		3. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Nganjuk	
		4. Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
		5. Wakil dari POLRES di Ngan- juk.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP.010015774